

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Daren merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, dan jarak dari Kecamatan Jepara berjarak ± 3 km, sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten Jepara berjarak ± 36 km, berada ketinggian air laut 11 mdpl, dengan suhu mencapai 33° C. Letak Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara bersebelahan dengan desa-desa lain.

Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara mempunyai enam dukuh yaitu Dukuh Karang Wetan, Dukuh Rimba, Dukuh Krajan, Dukuh Sidorejo, Dukuh Sidomulyo.

Batas-batas wilayah sekitar desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari

Sebelah Selatan : Desa Padurenan, Kecamatan Gebog

Sebelah Timur : Desa Gondosari, Kecamatan Gebog

Sebelah Barat : Desa Tritis, kecamatan Nalumsari

Adapun jumlah penduduk desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara tahun 2016 mencapai 4.884 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Komposisi Jumlah Penduduk¹

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	2662 jiwa
2	Perempuan	2222 jiwa
3	Kepala Keluarga	1432 jiwa

2. Struktur Pemerintahan Desa Daren

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk

¹ Data diperoleh dari Kantor Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

dalam sistem pemerintahan Nasional.² Masyarakat tersebut memiliki wewenang untuk mengatur urusannya sendiri. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.³ Berikut susunan pemerintah Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Tabel 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Daren⁴

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	M. Sholeh, S.Pd.I	S1	Petinggi
2	Ahmad Najib	SLTA	Carik
3	Khoirul Anwari	SLTA	Kamituwo 1
4	Syaiful Arif, S.E	S1	Kamituwo 2
5	Hariyono	SLTA	Kamituwo 3
6	Syamsul Abidin	SLTA	Kamituwo 4
7	Hendrik Firmanda, S.Kep	S1	Kamituwo 5
8	Dedy Munzaekhan	SLTA	Kamituwo 6
9	Ali Munif	SLTA	Kasi Pemerintahan
10	Saiful Hadi	SLTA	Kasi Kesejahteraan
11	Nurkholis	SLTA	Kasi Pelayanan
12	Sutarmi	SLTA	Kaur Keuangan
13	Roni Afyuddin, S.H	S1	Kaur TU & Umum
14	Nur Kholis	SLTA	Kaur Perencanaan
15	Anas Sholikin	SLTA	Staf Kasi Kesejahteraan
16	Milfan Afrochi	SLTA	Staf Kasi Pelayanan
17	Ira Kusuma Wardani, S.E	S1	Staf Kaur Keuangan

3. Kondisi Keagamaan

Berdasarkan catatan yang terdapat di kantor kepala Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dari seluruh jumlah penduduknya, 100% adalah beragama Islam. Selain itu juga mempunyai fasilitas keagamaan yang sangat lengkap, hal ini dibuktikan dengan telah dibangunnya masjid dan mushola.

² Agus Sugi Iman Cahyani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 4.

³ Agus Sugi Iman Cahyani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 6.

⁴ Data diperoleh dari Kantor Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Tabel 4.3
Jumlah Sarana Peribadatan⁵

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Masjid	4
2	Mushola	15
3	Wihara	-
4	Gereja	-
5	Pura	-

4. Kondisi Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara sudah banyak kemajuan karena adanya dorongan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara akan pentingnya pendidikan. Perangkat desa selalu mengedukasi pentingnya menempuh pendidikan, minimal wajib belajar 12 tahun. Masalah pendidikan tidak akan lepas dari sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang ada. Sarana lembaga pendidikan yang ada merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan generasi muda yang akan datang. Lembaga pendidikan yang ada di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara di antaranya tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Lembaga Kependidikan Desa Daren⁶

NO	JENIS PRASARANA	JUMLAH
1	PAUD	2
2	TK	2
3	SD	3
4	MI	1
5	MTs	1
6	MA	1
7	PONPES	2
8	SMP	-
9	SMA	-
10	PERGURUAN TINGGI	-

⁵ Data diperoleh dari Kantor Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

⁶ Data diperoleh dari Kantor Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Sedangkan data penduduk menurut tamatan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan Desa Daren⁷

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	25
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	125
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	610
4	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	52
5	Tamat SD/ sederajat	905
6	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	830
7	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	730
8	Tamat SMP	800
9	Tamat SMA	609
10	Tamat D2	10
11	Tamat D3	25
12	Tamat S1	155
13	Tamat S2	8

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Sewa-Menyewa Pohon Mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu tanaman yang menjadi sumber penghasilan masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yaitu salah satunya adalah tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman rempah, dan tanaman umbi-umbian.⁸

Hal ini karena di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara mempunyai wilayah pertanian serta perkebunan yang luas dan tanah yang cukup subur untuk menanam tanaman seperti tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman rempah, dan tanaman umbi-umbian.⁹ Salah satu tanaman buah milik masyarakat yang banyak tumbuh di Desa

⁷ Data diperoleh dari Kantor Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

⁸ Bapak Najib (Carik), Wawancara oleh Penulis, 20 September, 2019.

⁹ Bapak Najib (Carik), Wawancara oleh Penulis, 20 September, 2019.

Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara adalah Pohon Mangga.

Sewa-menyewa pohon mangga merupakan sesuatu yang sudah biasa umum terjadi di kalangan masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.¹⁰

Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara lebih memilih cara menyewakan pohonnya yaitu dengan cara menyewakan pohon mangga kepada orang lain atau penyewa yang ingin menyewa pohon mangga tersebut. karena di jadinya masyarakat sebagai harapan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.

Terkait sistem pelaksanaan sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yaitu:

a. Cara Menyewakan Pohon Mangga

Sewa-menyewa pohon mangga ini dalam prosesnya yaitu ada dua macam cara yaitu:

1) Pemilik Pohon Mangga Menawarkan kepada Penyewa

Cara yang pertama yaitu ada seseorang yang memang sudah biasanya menjadi seorang penyewa pohon mangga. Warga yang merasa ingin menyewakan pohon mangganya akan mendatangi orang yang biasa menyewa pohon mangga dan akan menawarkan pohon mangganya yang akan disewakan selama satu tahun kepada penyewa.

2) Penyewa Menawarkan kepada Pemilik Pohon

Sedangkan cara yang ke dua yaitu biasanya penyewa mencari keliling ke desa-desa untuk mencari warga yang ingin menyewakan pohonnya dengan cara penyewa menanyai atau menawarkan kepada pemilik pohon apakah pohon mangganya akan disewakan selama satu tahun atau tidak.

Setelah terjadinya kesepakatan antara pihak penyewa dan yang menyewakan terkait persetujuan sewa-menyewa pohon mangga, pihak yang menyewakan akan menyerahkan pohon mangganya kepada penyewa dan penyewa akan memberikan uang sewa selama satu tahun dan pohon sudah menjadi hak penyewa selama masa sewa berlangsung.

¹⁰ Bapak Najib (Carik), Wawancara oleh Penulis, 20 September, 2019.

Dalam hal ini berdasarkan wawancara terhadap penyewa pohon mangga yaitu bapak Rohmat:

“Saya sebagai pihak penyewa pohon mangga biasanya akan didatangi oleh masyarakat yang ingin menyewakan pohon mangga miliknya. Atau biasanya saya juga keliling ke desa-desa untuk mencari masyarakat yang mau menyewakan pohon mangganya. Apabila pemilik pohon mangga sudah sepakat jika pohon mangganya saya sewa selama satu tahun. Kemudian saya akan membayar uang sewa selama satu tahun. Selanjutnya saya akan memberikan perawatan khusus terhadap pohon mangga yang telah saya sewa yaitu seperti saya lakukan pemupukan, pemberian vitamin, penyemprotan serta pembersihan sekitar area pohon mangga, agar pohon mangga yang disewa berbuah secara maksimal agar sesuai dengan yang saya harapkan.”¹¹

b. Akad Sewa-Menyewa Pohon Mangga

Dalam hal akad sewa-menyewa pohon mangga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Daren kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ini menggunakan istilah sewa-menyewa pohon mangga, yang mereka maksud disini adalah menyewakan pohon mangga dalam jangka waktu satu tahun untuk diambil buahnya oleh penyewa.

Cara untuk menyatakan akad ijab kabul dalam praktik sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ini dengan cara bertemunya kedua belah pihak secara langsung dan dinyatakan secara langsung secara lisan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik pohon mangga (*mu'jir*) dan pihak penyewa pohon mangga (*musta'jir*).

Ada dua cara akad ijab qabul.

Yang pertama jika penyewa mencari warga yang mau menyewakan maka ijab qabul dikatakan: Penyewa mengatakan “pak pripun pohon manggane niki njenegan sewaaken nopo mboten?”, Pemilik pohon “nggih pak monggo pohon niki kulo sewaaken pertahun”.¹²

Yang kedua jika pemilik pohon yang menawarkan pohonnya kepada pihak penyewa maka ijab kabul dikatakan:

¹¹ Bapak Rohmat, Wawancara oleh Penulis, 22 September, 2019.

¹² Bapak Rohmat, Wawancara oleh Penulis, 22 September, 2019.

pemilik pohon mengatakan “pak niki kulo bade nyewaaken pohon manggane kulo tahunan”, penyewa “nggih pak kersane kulo persani rien pohon manggane”¹³

Peristiwa akad sewa-menyewa pohon mangga berlangsung ketika pohon mangga sebelum berbunga. Karena dari pihak penyewa akan memberikan perawatan khusus terhadap pohon mangga yang telah disewa yaitu seperti dilakukan pemupukan, pemberian vitamin, penyemprotan serta pembersihan sekitar area pohon mangga, agar pohon mangga yang disewa berbuah secara maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Alasan Penyewa dan Pemilik Pohon Melakukan Sewa-menyewa Pohon Mangga

Sewa-menyewa pohon mangga merupakan sesuatu yang sudah biasa umum terjadi di kalangan masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.¹⁴

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi sewa-menyewa pohon mangga yaitu:

1) Bagi yang Menyewakan

Bagi yang menyewakan yaitu tiada lain untuk mendapatkan tambahan dana lewat penyewaan pohon yang dia miliki karena banyaknya pohon mangga yang tumbuh di sekitar area Desa Daren Nalumsari Jepara. Sehingga pemilik pohon lebih memilih menyewakan pohon mangganya dari pada merawat dan mengkonsumsinya sendiri.

Selain itu alasan masyarakat menyewakan pohonnya karena biasanya pada umumnya masyarakat tidak tahu cara perawatan pohon mangga yang baik dan benar. Maka lebih efektif jika pohon mangga disewakan pada pihak penyewa karena oleh pihak penyewa lebih ahli dalam merawat pohon mangga sehingga pohon mangga berbuah dengan maksimal. Dalam hal ini berdasarkan wawancara terhadap bapak fathoni:

“Di desa daren terdapat pohon mangga yang sangat banyak baik yang ada diperkebunan maupun pekarangan milik masyarakat Desa Daren, kebanyakan masyarakat daren memilih untuk menyewakan

¹³ Bapak Fathoni, Wawancara oleh Penulis, 23 September, 2019.

¹⁴ Bapak Najib (Carik), Wawancara oleh Penulis, 20 September, 2019.

pohonnya begitupun saya karena dari sewa itulah saya mendapatkan tambahan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu biasanya kebanyakan masyarakat tidak tahu cara perawatan pohon mangga yang baik atau masyarakat tidak sempat mengurus pohon mangganya, maka dari itu masyarakat lebih memilih menyewakanya pada penyewa.¹⁵

2) Bagi Penyewa

Bagi penyewa karena memang sudah profesi pekerjaan bagi penyewa dan bagi penyewa lebih memilih menyewa pohon mangga karena dari sistem sewa pohon mangga penyewa dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar di bandingkan membeli dengan cara borongan atau tebasan

. Selain itu dari pihak penyewa juga tidak perlu menanam pohon mangga penyewa hanya cukup menyewa dari pemilik pohon serta memberikan perawatan khusus pada pohon mangga yaitu melakukan, penyemprotan, pemupukan, dan pengobatan atau memberikan vitamin terhadap pohon mangga yang mereka sewa.

Setelah itu pihak penyewa tinggal menunggu pohon mangga berbuah dan berhak memetik serta menjual hasil panen buah mangga dari pohon yang sudah mereka sewa.

Dalam hal ini berdasarkan wawancara terhadap penyewa pohon mangga yaitu bapak Rohmat:

“Sebenarnya sewa-menyewa pohon mangga ini memang pekerjaan atau profesi saya sejak lama. Alasan saya melakukan sewa adalah tiada lain untuk mendapat keuntungan. karena lebih sewa-menyewa pohon lebih murah dibandingkan dengan membeli secara borongan ataupun tebasan selain itu juga pendapatan dari hasil sewa menyewa pohon mangga ini terkadang benar-benar mencapai target bahkan melebihi yang saya harapkan. Ini semua membuat saya merasa sangat beruntung bisa menyewa pohon mangga milik masyarakat Desa daren”.¹⁶

¹⁵ Bapak Fathoni, Wawancara Oleh Penulis, 23 September, 2019.

¹⁶ Bapak Rohmat, Wawancara Oleh Penulis, 23 September, 2019.

Disini penulis bisa melihat bahwa untuk pihak penyewa dalam transaksi ini merasa banyak diuntungkan karena dalam hal pengambilan manfaat buah dari pohon mangga seringkali mendapatkan hasil yang begitu memuaskan dan menurut pihak penyewa, menyewa pohon mangga itu lebih murah dan hasil mangganya lebih banyak dari pada sistem tebasan.

d. Penetapan Harga Sewa Pohon Mangga

Penetapan harga sewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ini dilakukan setelah terjadinya akad sewa-menyewa pohon mangga dan disepakati oleh kedua belah pihak yang menyewa dan yang menyewakan. Kemudian oleh penyewa dalam menetapkan harga biasanya penyewa melihat dari kondisi pohon mangga yang ada yaitu antara besar kecilnya pohon serta jumlah pohon mangga yang akan disewa lalu dikalikan masa sewa selama satu tahun.

Biasanya penyewa menyewa pohon mangga jika pohonnya besar di harga Rp.500.000,,- ribu per pohonnya selama satu tahun, tapi jika pohon mangganya kecil atau sedang biasanya penyewa menghargai satu pohonnya sekitar Rp.250.000,,- – Rp.300.000,,- selama masa sewa satu tahun.

Ini semua berdasarkan wawancara pada bapak Rohmat yaitu:

“Kalau untuk penetapan harganya biasanya saya melihat dari besar kecilnya pohon mangga serta jumlah pohonnya dan akan dikalikan masa sewa yang telah ditentukan. Biasanya saya menyewa pohon mangga jika pohonnya besar saya harga Rp.500.000,,- per pohonnya selama satu tahun, tapi jika pohon mangganya kecil atau sedang biasanya saya menghargai satu pohonnya sekitar Rp.250.000,,- – Rp.300.000,,- selama masa sewa satu tahun”.¹⁷

e. Sistem Pembayaran Sewa-menyewa Pohon Mangga

Sistem pembayaran dalam sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara masyarakatnya dilakukan setelah terjadinya penetapan harga sewa-menyewa pohon mangga yang

¹⁷ Bapak Rohmat, Wawancara oleh Penulis, 22 September, 2019.

disepakati oleh kedua belah pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

Adapun sistem pembayaran sewa menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dilakukan dengan cara pembayaran kontan yaitu langsung dibayarkan kepada pemilik pohon secara langsung senilai Rp.500.000, jika pohon itu besar tapi jika pohon mangganya kecil atau sedang biasanya penyewa menghargai satu pohonya sekitar Rp.250.000, – Rp.300.000,.

Seperti dalam wawancara dengan Bapak Rohmat sebagai berikut:

“Sistem pembayaran yang saya lakukan dalam sewa menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ini biasanya yaitu saya lakukan dengan cara pembayaran kontan atau langsung dibayarkan ditempat kepada pemilik pohon senilai Rp.500.000 jika pohonya besar tapi jika pohon mangganya kecil atau sedang biasanya penyewa menghargai satu pohonya sekitar Rp.250.000 – Rp.300.000,.”¹⁸

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Pohon Mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

Praktik sewa-menyewa pohon mangga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Daren kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ini menggunakan istilah sewa-menyewa pohon mangga, yang mereka maksud disini adalah menyewakan pohon mangga dalam jangka waktu satu tahun untuk diambil buahnya oleh penyewa.

Lalu dilaksanakanlah kesepakatan atau perjanjian antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Setelah terjadi kesepakatan akad antara penyewa dan yang menyewakan pihak yang menyewakan akan menyerahkan pohon mangganya kepada penyewa dan pohon sudah menjadi hak penyewa.

Selanjutnya pihak penyewa akan memberikan perawatan terhadap pohon mangga yang telah disewa. Peristiwa ini biasanya berlangsung ketika pohon mangga sebelum berbunga. Karena pihak penyewa masih akan

¹⁸ Bapak Rohmat, Wawancara oleh Penulis, 22 September, 2019.

melakukan proses perawatan khusus pada pohon mangga yaitu seperti dilakukan pemupukan, pemberian vitamin, penyemprotan serta pembersihan sekitar area pohon mangga, agar pohon mangga yang disewa berbuah secara maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya akad sewa-menyewa tersebut perlu diketahui terlebih dahulu mengenai salah satu syarat dan rukun dalam sewa-menyewa yang dipenuhi. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu:

a. Ditinjau dari Pihak Penyewa dan Pihak yang Menyewakan

Dalam praktik sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ini terdiri dari beberapa pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang yang memiliki pohon mangga dan bertujuan untuk menyewakan pohon mangga miliknya kepada pihak penyewa pohon mangga. Sedangkan pihak penyewa adalah orang yang menyewa pohon mangga kepada masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang ingin menyewakan pohon milik mereka selama satu tahunmasa sewa dengan tujuan penyewa akan mendapat keuntungan dari transaksi sewa-menyewa pohon tersebut.

Para pihak yang terlibat dalam akad sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad sewa-menyewa. Pihak yang menyewakan maupun penyewa adalah orang dewasa yang sudah baligh dan telah berusia lebih dari 25 tahun, semua pihak dalam akad sewa-menyewa pohon mangga juga memiliki akal yang sehat atau tidak dalam kondisi gila atau mabuk dan tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri dan sukarela), serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Serta antara penyewa dan yang menyewakan sudah saling rela antara keduanya.

Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah baligh dan berakal. oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad

itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahan perlu persetujuan walinya.¹⁹

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah* tidak sah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".²⁰

Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ini telah memenuhi persyaratan serta rukun sewa-menyewa dalam Islam mengenai subyeknya atau para pihak yang melakukan transaksi akad sewa-menyewa pohon mangga tersebut (pihak yang menyewakan dan pihak penyewa pohon mangga). Karena kedua belah pihak sudah cukup umur untuk melakukan akad sewa-menyewa.

Disini para *mu'jir* dan *musta'jir* pada praktik sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ini sudah memenuhi syarat

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia, 2010).

²⁰ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, Surat An-Nisa' Ayat 29, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 83.

yaitu baligh, berakal, cakap, dalam melakukan *tasharuf* (dapat mengendalikan harta), dan saling rela serta dengan kemauan sendiri tanpa ada unsur paksaan.

b. Ditinjau dari Akad (Ijab dan Kabul)

Dalam konteks *muamalah* akad merupakan suatu peranan penting dalam sebuah transaksi. Karena akad suatu kesepakatan yang memuat ijab dan kabul antara pihak satu dengan pihak lainnya. Disini akan berperan sebagai jembatan penghubung antara kedua pihak yaitu kesepakatan apa yang dibuat dan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya berisikan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak yang berakad sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berlaku. Dalam setiap transaksi *muamalah* terdapat akad, dan sewa-menyewa merupakan bagian dari *muamalah* yang terdapat akad di dalamnya. Adapun transaksi sewa-menyewa merupakan suatu transaksi yang memperjual belikan manfaat sedangkan kepemilikan benda akan tetap pada pemilik barang.²¹

Dalam pandangan jumbuh ulama, yang disebut ijab adalah lafadz ucapan dari pihak yang menyewakan. Misalnya dia berkata, “Aku sewakan barang ini untuk kamu ambil manfaatnya selama setahun”.

Sedangkan kabul adalah lafadz yang diucapkan oleh pihak penyewa yang intinya menyatakan persetujuan atas apa yang diucapkan pemberi sewa. Misalnya dia berkata, “aku setuju”.

Sewa-menyewa belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul atau perjanjian dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab dan kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.²²

Allah SWT, berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Qasas ayat 28:

²¹ Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 933.

²² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ قَضَيْتُ فَلَا

عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ وَكَيلٌ

Artinya: “Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".²³

Pada akad sewa-menyewa pohon mangga Di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dalam prosesnya yaitu ada seseorang yang memang sudah biasanya menjadi seorang penyewa pohon mangga. Warga yang merasa ingin menyewakan pohon mangganya akan mendatangi orang yang biasa menyewa pohon mangga. Setelah itu pihak penyewa biasanya akan mendatangi lokasi pohon mangga yang ditawarkan oleh pihak yang mempunyai pohon mangga. Sebelum penyewa menetapkan atau menyepakati harga yang ditawarkan oleh pemilik pohon, penyewa menyurvei atau melihat dulu keadaan pohonnya apakah pohonnya besar atau kecil karena itu bisa mempengaruhi banyaknya mangga yang akan diperoleh dari pohon mangga tersebut. Setelah melihat maka terjadilah tawar-menawar antara pihak penyewa dan yang memiliki pohon mangga tersebut sehingga terjadi kesepakatan harga antara keduanya.²⁴

Cara untuk menyatakan akad ijab kabul dalam praktik sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ini dengan cara bertemunya kedua belah pihak secara langsung dan dinyatakan secara langsung secara lisan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik pohon mangga (*mu'jir*) dan pihak penyewa pohon mangga (*musta'jir*).

²³ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Qasas Ayat 28, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 388.

²⁴ Bapak Rohmat, Wawancara oleh Penulis, 22 September, 2019.

Ijab dan kabul akad sewa-menyewa pohon mangga dikatakan dengan bahasa percakapan yaitu, “Pak kulo bade nyewaaken pohon manggane kulo selama satu tahun”, maka penyewa akan menyetujuinya dengan menjawab “ya kulo terimo pohon mangga niki kulo sewo satu tahun”. Jika sudah terjadi kesepakatan harga per pohon antara kedua belah pihak kemudian penyewa membayar harga per pohonya dengan cara kontan.²⁵

Maka ijab kabul pada akad sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara telah memenuhi syarat karena shigatnya telah benar dan sesuai dengan syarat akad ijab Kabul yaitu antara penyewa dan pemilik pohon sudah saling rela dan setuju mengenai persetujuan akad dan antara penyewa dan pemilik pohon tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaan akad sewa-menyewa pohon mangga.

c. Ditinjau dari Sistem Pembayaran Pohon Mangga

Sistem pembayaran dalam sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara masyarakatnya dilakukan setelah terjadinya akad sewa-menyewa pohon mangga disepakati oleh kedua belah pihak penyewa dan yang menyewakan. Adapun sistem pembayaran sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara seperti pembayaran pada sebagian sewa-menyewa yang pada umumnya yaitu pembayaran dibayar dengan kontan.²⁶

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Sistem pembayaran dalam sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara masyarakatnya dilakukan setelah terjadinya akad sewa-menyewa pohon mangga disepakati oleh kedua belah pihak yang menyewa dan yang menyewakan. Adapun sistem pembayaran sewa menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara seperti pembayaran pada sebagian sewa-menyewa yang pada umumnya yaitu pembayaran dengan sistem kontan.

Telah dikemukakan bahwa sewa-menyewa adalah sarana pertukaran kepentingan antara pemilik barang dengan penyewa. Dengan membayar sejumlah imbalan

²⁵ Bapak Fathoni, wawancara oleh Penulis, 23 September, 2019.

²⁶ Bapak Rohmat, Wawancara oleh Penulis, 22 September, 2019.

penyewa berhak memanfaatkan barang, sedangkan sebagai imbalannya pemilik barang mendapatkan uang.

Sebagai konsekuensinya, untuk dapat menjalankan akad ini dengan benar, harus mengenal apa saja yang boleh dijadikan sebagai ‘uang sewa’. Secara garis besar, Ulama ahli fiqih telah menjelaskan bahwa yang dapat dijadikan sebagai ‘uang sewa’ ialah segala harta yang dapat Anda perjual-belikan. Dengan demikian, berbagai persyaratan yang telah diketahui tentang barang yang boleh diperdagangkan berlaku pada barang yang hendak dijadikan sebagai ‘uang sewa’.²⁷

Ibnu Rusyd Al-Maliki berkata, “Adapun ketentuan barang yang dapat dijadikan sebagai ‘uang sewa’ ialah segala benda yang dapat diperjual belikan, maka boleh dijadikan sebagai uang sewa”. (Bidayatul Mujtahid 2/220).

Sebagai salah satu aplikasi langsung dari ketentuan ini, maka para Ulama mengharuskan adanya kejelasan mengenai ‘uang sewa’. Dengan adanya kejelasan pada uang sewa baik nominal ataupun tempo pembayarannya, diharapkan tidak terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang berakad.

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا
كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى الْمَازِيَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فِيهِلِكُ
هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ
كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ.

Artinya : “Hanzhalah bin Qais Al-Anshari mengisahkan: Aku pernah bertanya kepada Rafi’ bin Khadij R.A perihal hukum menyewakan ladang dengan uang sewa berupa emas dan perak

²⁷ Muhammad Arifin Badri, “Mengetahui Akad Sewa-Menyewa” 7 April, 2012. <https://almanhaj.or.id/3243-mengenal-akad-sewa-menyewa.html>.

(dinar dan dirham). Maka beliau menjawab “Tidak mengapa. Sejatinya dahulu semasa hidup Rasulullah SAW masyarakat menyewakan ladang ‘sewa uang’ berupa hasil tanaman yang tumbuh di dekat sungai, parit, dan hasil tumbuhan tertentu. Dan ketika musim panen tiba, bisa jadi tanaman bagian ini rusak sedangkan bagian ini utuh sedangkan bagian itu rusak. Kala itu tidak ada penyewaan ladang kecuali dengan cari ini, karena itu mereka dilarang menyewakan ladangnya. Adapun menyewakan ladang dengan ‘uang sewa’ yang telah jelas nan pasti maka tidak mengapa.” (Riwayat Muslim Hadits no. 4034).²⁸

Dari ketentuan di atas, jika dianalisis mengenai cara pembayaran sewa-menyewa, maka jelas praktik pembayaran sewa-menyewa di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, jika pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran kontan, dan pada umumnya pembayaran yang dilakukan dengan memakai benda yang jelas nilainya, yaitu “uang” dan antara pemilik pohon mangga dan penyewa mangga tidak ada unsur pemaksaan dan saling rela antara keduanya.

- d. Ditinjau dari Benda yang Disewakan (Obyek *Ijarah*)
- 1) Berupa Nilai Manfaat Kegunaan, Bukan Berupa Barang.

Jasa atau manfaat dalam akad *ijarah* disyaratkan berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang. Sebab orientasi akad *ijarah* bukan untuk memperoleh sebuah barang, melainkan untuk mendapatkan nilai manfaat dari sebuah barang. Karena itu, tidak sah menyewa sapi perah untuk diambil air susu atau anaknya, menyewa kolam untuk diambil air atau ikannya, dll. Sebab susu, anak, air, dan ikan

²⁸ Muhammad Arifin Badri, “Mengenal Akad Sewa-Menyewa” 7 April, 2012. <https://almanhaj.or.id/3243-mengenal-akad-sewa-menyewa.html>

tersebut merupakan kemanfaatan yang berupa barang, bukan berupa sebuah nilai kegunaan.²⁹

Dalam hal akad sewa-menyewa pohon mangga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Daren kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ini menggunakan istilah sewa-menyewa pohon mangga, yang mereka maksud disini adalah menyewakan pohon mangga secara musiman atau dalam jangka waktu satu tahun untuk diambil buahnya oleh penyewa. Tujuan manfaat sewa dari penyewa adalah buahnya.³⁰

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.

Dalam keterangan di atas sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan prinsip *ijarah* karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat sewa-menyewa yaitu yang menjadi manfaat dari pohon mangga adalah buah mangga dan buah mangga merupakan bagian dari pohon mangga itu sendiri, sedangkan dalam prinsip *ijarah* yang diberikan hanya nilai manfaatnya saja dari sebuah barang. Orientasi akad *ijarah* bukan untuk memperoleh sebuah barang, melainkan untuk mendapatkan nilai manfaat dari sebuah barang. Di mana pohon mangga dan yang diharapkan manfaatnya oleh pihak penyewa (*musta'jir*) yaitu berupa buah mangga. Disini buah mangga yaitu barang yang menjadi tujuan utama dalam akad sewa-menyewa pohon mangga di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Seperti dalam buku karya tim laskar pelangi yang berjudul metodologi fikih muamalah yaitu jasa atau manfaat dalam akad *ijarah* disyaratkan berupa nilai manfaat, bukan berupa barang.

Misalnya sewa-menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, tanah sawah untuk ditanami atau buku

²⁹ Tim laskar pelangi, *metedologi fiqih muamalah* (kediri: lirboyo Press, 2015), 280.

³⁰ Bapak Fathoni, Wawancara Oleh Penulis, 23 September, 2019.

untuk dibaca. Tetapi sebaliknya, menyewa suatu benda untuk diambil hasil turunan dari benda itu tidak dibenarkan secara *syari'ah*. Misalnya, menyewa pohon untuk diambil buahnya, atau menyewa kambing untuk diambil anaknya, atau menyewa ayam untuk diambil telurnya atau menyewa sapi untuk diambil susunya. Sebab telur, anak kambing, susu sapi dan lainnya adalah manfaat turunan berikutnya, dimana benda itu melahirkan benda baru lainnya.³¹

Jumhur Ulama fikih juga berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat, yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.

Dalam kitab al-Mabsuth salah satu referensi kitab Hanafiyah dinyatakan:

ولا يجوز إجارة الشجر والكرم بأجرة معلومة على أن تكون
الثمرة للمستأجر، لأن الثمرة عين لا يجوز اسحقاقها بعقد
الإجارة ولأن محل الإجارة المنفعة.

Tidak boleh menyewakan pohon atau pohon anggur, dengan ketentuan hasil buah milik si penyewa. Karena buah itu benda, yang tidak boleh dipindah kepemilikannya dengan akad sewa dan karena objek akad sewa adalah manfaat benda. (Al-Mabsuth, As-Sarkhasi, 16/61).³²

Kemudian juga dinyatakan dalam kitab Minah Al-Jalil, salah satu referensi kitab Malikiyah:

لا يصح إيجار الأشجار لثمارها، وشاة لنتاجها ولبنها
وصوفها، لأنه بيع عين قبل وجودها.

Tidak boleh menyewakan pohon untuk diambil buahnya, atau menyewakan kambing untuk diperah susunya

³¹ Tim laskar pelangi, *metedologi fiqih muamalah*, 281-283.

³² "Hukum Menyewakan Pohon" Pengusaha Muslim, Diakses pada 5 Oktober, 2019. <http://pengusahamuslim.com/5594-hukum-menyewakan-pohon.html>.

atau diambil bulunya. Karena semua ini hakekatnya jual beli benda, sebelum benda itu ada. (Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar al-Khalil, 7/496).³³

Juga dinyatakan dalam kitab Al-Inshaf-kitab madzhab Hambali:

لا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم وحكاه أبو عبيد إجماعاً؛ قال الإمام أحمد رحمه الله أخاف أن يكون استأجر شجراً لم يثمر.

Tidak boleh menyewakan tanah atau pohon untuk diambil hasilnya, menurut pendapat yang kuat menurut madzhab hambali. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama Hambali, dan ditegaskan mayoritas mereka. Bahkan Abu Ubaid menyatakan sebagai ijma' (kesepakatan). Imam Ahmad mengatakan, Saya khawatir setelah pohon itu dia sewa, lalu ternyata tidak berbuah. (al-Inshaf, al-Mardawi, 5/356).³⁴

³³ “Hukum Menyewakan Pohon” Pengusaha Muslim, Diakses pada 11 Oktober, 2019. <http://pengusahamuslim.com/5594-hukum-menyewakan-pohon.html>.

³⁴ “Hukum Menyewakan Pohon” Pengusaha Muslim, Diakses pada 11 Oktober, 2019. <http://pengusahamuslim.com/5594-hukum-menyewakan-pohon.html>.